



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
JASA PELAYANAN KEAGAMAAN MASYARAKAT
KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah untuk mewujudkan Banjarmasin Baiman, Banjarmasin barasihan nyaman di bidang keagamaan diperlukan Jasa Pelayanan Keagamaan masyarakat;
 - b. sebagai upaya membangun dan membentuk kualitas manusia, menanamkan kecintaan terhadap agama, berakhlak mulia, patuh melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama yang dianutnya, untuk selanjutnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. bahwa salah satu potensi efektif didayagunakan dalam pelaksanaan jasa pelayanan keagamaan masyarakat adalah para marbot / kaum masjid, bilal, imam, khatib, penceramah, qori/qoriah, group maulid/Seni Islami dan MC keagamaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jasa Pelayanan Keagamaan Masyarakat Kota Banjarmasin,
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG JASA PELAYANAN KEAGAMAAN MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pemerintah di bidang tertentu.
4. Jasa Pelayanan Keagamaan adalah segala bentuk pemberian jasa untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan layanan dakwah guna mencapai tujuan tertentu di bidang keagamaan.
5. Marbot atau Kaum Masjid adalah petugas yang menjaga kebersihan, peralatan, dan menjaga tibanya shalat fardhu 5 waktu.
6. Bilal adalah pelaksana / orang yang mengumandangkan adzan di Masjid ketika waktu shalat telah tiba.

7. Imam Masjid adalah Pemimpin Shalat berjamaah di Masjid.
8. Khatib adalah yang menyampaikan khutbah shalat jum'at.
9. Penceramah adalah para da'i yang menyampaikan nasihat agama setelah shalat fardhu berjamaah di masjid atau para da'i yang mengisi acara Peringatan Hari Besar Islam dan Kegiatan Tabligh Akbar.
10. Qori/Qoriah adalah pengisi acara yang membacakan Ayat-ayat Suci Al Quran pada Peringatan Hari-Hari Besar Islam atau Kegiatan Tabligh Akbar.
11. Grup Maulid/Seni Islami adalah grup seni Islami yang membacakan shalawat pujian kepada Nabi Muhammad SAW pada acara Peringatan Hari Besar Islam atau Kegiatan Tabligh Akbar.
12. *Master of Ceremonies* yang selanjutnya disingkat dengan MC adalah petugas pembawa acara Peringatan Hari Besar Islam atau kegiatan Tabligh Akbar.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN Pasal 2

Ruang lingkup Jasa Pelayanan Keagamaan di masyarakat meliputi:

- a. Marbot / Kaum Masjid;
- b. Bilal;
- c. Imam Masjid;
- d. Khatib;
- e. Penceramah;
- f. Qori/Qoriah;
- g. Group Maulid/Seni Islami; dan
- h. MC.

Pasal 3

Jasa Pelayanan Keagamaan Masyarakat Kota Banjarmasin bertujuan meningkatkan minat dan menanamkan kecintaan untuk memakmurkan masjid di Kota Banjarmasin yang selanjutnya dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN UANG JASA PELAYANAN KEAGAMAAN Pasal 4

Uang Jasa Pelayanan Keagamaan diberikan kepada:

- a. Marbot / Kaum Masjid
- b. Bilal, Imam, Khatib Jum'at dan Penceramah di Masjid Agung Miftahul Ihsan
- c. Penceramah, Qori/Qoriah, Group Maulid/Seni Islami dan MC pada Peringatan Hari Besar Islam atau Kegiatan Tabligh Akbar.

Pasal 5

- (1) Pemberian uang jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a dapat diberikan atas dasar Rekomendasi dari Ketua Badan Pengelola / Pengurus Masjid dengan Ketentuan sebagai berikut :
- (2) Rekomendasi tersebut diketahui oleh Lurah setempat dimana Masjid itu berada
- (3) Ketua Badan Pengelola / Pengurus hanya boleh merekomendasikan paling banyak 2 (dua) orang marbot / kaum masjid untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota

- (4) Masjid yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi tidak dapat mengusulkan marbot / kaum masjid untuk mendapatkan uang jasa pelayanan keagamaan.
- (5) Masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah masjid yang berdomisili di Wilayah Kota Banjarmasin.
- (6) Pemberian uang jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat diberikan atas dasar usulan dari Ketua Badan Pengelola Masjid Agung Miftahul Ihsan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. khatib, Imam, dan Bilal Shalat Jum'at yang terjadwal dapat menerima uang jasa sesuai kehadiran.
 - b. imam Tarawih, Imam Shalat Shubuh dan ceramah bulan Ramadhan yang terjadwal dapat menerima uang jasa sesuai kehadiran.
 - c. ketua Badan Pengelola Masjid Agung Miftahul Ihsan membuat Laporan daftar hadir kegiatan kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (7) Pemberian uang jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat Permohonan untuk mengisi acara Peringatan Hari Besar Islam atau Tabligh Akbar sebagai Penceramah, Qori/Qoriah, Group Maulid/Seni Islami, dan MC dari Pelaksana kegiatan.
 - b. penceramah, Qori/Qoriah, Group Maulid/Seni Islami dan MC mengisi Biodata sebagai Narasumber kegiatan.
 - c. besaran Uang Jasa yang melebihi ketentuan Pedoman Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV MONITORING Pasal 6

- (1) Monitoring dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dilakukan setelah pemberian uang jasa pelayanan keagamaan
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui aktivitas marbot / kaum masjid, bilal, imam, khatib yang meliputi :
 - a. tingkat kehadiran dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas
 - b. kebersihan masjid dan lingkungan
 - c. keamanan dan ketertiban masjid dan lingkungan
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara berkala
- (4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi bahan pertimbangan untuk pemberian uang jasa pelayanan keagamaan berikutnya.

BAB V PEMBIAYAAN Pasal 7

Pembiayaan pemberian uang jasa pelayanan keagamaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 JANUARI 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 JANUARI 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 15